



PUTUSAN

Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ali Aswan Als Ucok Bin Suntut Pulungan;
2. Tempat lahir : Air Badak Jae;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 24 Desember 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rahmat Rt.018/Rw.009 Desa Segarau Parit, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 April 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/55/IV/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba, sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022 selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Klara Dawi, SH.,MH, Dkk Advokat pada Lembaga Kajian Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti yang beralamat di Pontianak berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 21 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 438/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 5 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 438/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 5 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum turut serta membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan pertama kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas pinggang merk EIGER warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto: **25,9 (dua puluh lima koma sembilan) gram** (disisihkan sebanyak netto 0,1 gram diberi Kode A1 untuk pengujian di Balai Besar POM Pontianak dan disisihkan sebanyak netto 0,5 gram diberi Kode A2 untuk pembuktian persidangan, sedangkan sisanya Kode A sebanyak brutto 25,3 gram untuk dimusnahkan);

- 1 (satu) unit handphone Nokia model TA-1034 IMEI 356951099269239 warna hitam beserta simcardnya;

- 1 (satu) unit handphone Redmi 9 model M2010J19SG IMEI 861743053015726 warna hitam beserta simcardnya;

- 1 (satu) unit Handphone Nokia model TA-1174 IMEI 3555622386392567105 warna hitam beserta simcardnya.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nomor Rangka MH8BF46AAMJ142407 Nomor Mesin AEP1D142736;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nomor Rangka MH8BF46AAMJ142407 Nomor Mesin AEP1D142736 dengan Nomor Polisi KB 4240 TX atas nama DERMAN RS.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan atau memutus hukuman atas diri Terdakwa setimpal dengan perbuatannya atau kesalahannya dengan menyimpangi pidana minimum khusus tersebut;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

-----Bahwa terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN dan saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI (dilakukan penuntutan secara terpisah), sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada hari hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah Sdr. ABANG KODEK di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah namun karena terdakwa ditahan di Rutan Pontianak dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pontianak

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Mempawah yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN dan saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN datang ke rumah saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI di Dusun Mawar RT. 029 RW. 015 Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas untuk menanyakan kepada saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI apakah dia mengetahui tempat penjualan narkotika jenis shabu yang ada di Kota Pontianak. Lalu saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI mengatakan kepada terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN bahwa dia tahu tempat jual narkotika jenis shabu yang ada di Pontianak. Kemudian terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN mengajak saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI ke Pontianak untuk mengantar dan menemani terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN membeli narkotika jenis shabu dan saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI menyetujuinya.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 08.10 Wib terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN menelpon saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI untuk mengajaknya pergi ke Pontianak untuk membeli narkotika jenis shabu namun saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI meminta agar perginya agak sedikit siang karena pagi itu saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI sedang mabuk minuman keras. Kemudian sekira pukul 11.30 Wib saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI mengirim pesan SMS kepada terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN yang isinya, "Jam 12 berangkat." Selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN menjemput saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI dengan

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam No. Pol. KB 4240 TX dan langsung pergi berboncengan menuju ke Pontianak. Sekira pukul 18.00 Wib terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN dan saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI sampai di rumah Sdr. ABANG KODEK (masih dalam pencarian pihak berwajib) di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Lalu saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI menelpon Sdr. ABANG KODEK memberitahukan bahwa terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN dan saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI sudah sampai di depan rumah Sdr. ABANG KODEK namun Sdr. ABANG KODEK saat itu sedang pergi. Selanjutnya terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN dan saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI disuruh masuk oleh beberapa orang yang sedang mengecat dinding di dalam rumah tersebut. Tak lama kemudian Sdr. ABANG KODEK datang, lalu Sdr. ABANG KODEK, terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN dan saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI naik ke lantai 2 (dua) rumah tersebut. Kemudian Sdr. ABANG KODEK menawarkan terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN dan saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI untuk menggunakan narkoba jenis shabu yang hendak dijual oleh Sdr. ABANG KODEK tersebut dengan tujuan untuk mengetes kualitas narkoba jenis shabu tersebut. Selanjutnya Sdr. ABANG KODEK membakar narkoba jenis shabu yang hendak dijualnya lalu terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN dan saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI menghisap asap narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian Sdr. ABANG KODEK bertanya kepada terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN, "Mau beli shabu berapa banyak." Lalu terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN balik bertanya, "Berapa harganya?" Dijawab oleh Sdr. ABANG KODEK, "550 ribu per gram." Kemudian terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN menjawab, "Ambil 25 gram bang, tapi bayarnya pake transfer bisakah?" Dijawab oleh Sdr. ABANG KODEK, "Bisa." Kemudian Sdr. ABANG KODEK menelpon seseorang untuk datang mengantarkan narkoba jenis shabu ke rumahnya sebanyak 25 (dua puluh lima) gram. Beberapa menit kemudian datang seorang perempuan mengantarkan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi narkoba jenis shabu kepada Sdr. ABANG KODEK, kemudian Sdr. ABANG KODEK meletakkannya di lantai di tengah-tengah terdakwa ALI

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN, saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI dan Sdr. ABANG KODEK duduk. Kemudian bersama-sama menghitung jumlah uang yang harus dibayar oleh terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN yaitu sebesar Rp. 13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN mengecek saldo yang ada di rekeningnya melalui M-Banking HP dan ternyata uang yang ada tidak cukup sehingga terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN membayar secara tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan dengan cara transfer menggunakan M-Banking rekening BCA milik terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN nomor 6665264142 atas nama ALI ASWAN ke rekening BCA nomor 79225311286 atas nama ELLA PURNASARI. Setelah itu terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN membungkus 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi narkoba jenis shabu tersebut dengan kantong plastik hitam dan memasukkannya ke dalam tas pinggang merk Eiger yang dipakai oleh terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN. Sekira pukul 19.00 Wib terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN dan saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI pulang dan mampir di rumah teman saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI untuk menumpang istirahat tidur sebentar.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 03.00 Wib saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI mengendarai sepeda motor membonceng terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN pulang dari arah Pontianak menuju Tebas Kabupaten Sambas, namun sekira pukul 03.15 Wib ketika terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN dan saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI sedang melintasi Jalan Gusti Situt Mahmud Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak tiba-tiba dihentikan oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalbar yaitu antara lain saksi GERSON O.T dan saksi RIKODIANSARI yang mana sebelumnya para petugas Kepolisian tersebut telah mendapat informasi bahwa ada yang membawa narkoba jenis shabu menuju kearah Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak dengan ciri-ciri orang yang dicurigai berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam No. Pol. KB 4240 TX. Lalu terdakwa ALI ASWAN als. UCOK

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Ptk



bin SUNTUT PULUNGAN dan saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI dihentikan dipinggir jalan Gang Selat Baru III RT. 002 RW. 007 Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak. Kemudian para petugas Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN dan saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI dan pada diri terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN ditemukan di dalam tas pinggang merk Eiger yang saat itu diselempangkan di badannya berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu. Selain itu para petugas Kepolisian tersebut juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9 warna hitam, 1 (satu) handphone merk Nokia TA-1034 warna hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam No. Pol. KB 4240 TX atas nama DERMAN RS di dalam tas selempang tersebut. Sedangkan pada diri saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia TA-1174 warna hitam yang ditemukan di kocek celana yang digunakannya. Kemudian terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN dan saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana Surat Perintah Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti Narkotika Nomor : SP. Timbang-Hitung/53.c/IV/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba tanggal 29 April 2022 dengan menggunakan timbangan merk Excellent telah ditera dengan hasil berupa :-
1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu diberi Kode A dengan berat \pm brutto 25,9 gram, kemudian disisihkan sebanyak netto 0,1 gram diberi Kode A1 untuk pengujian di Balai Besar POM Pontianak dan disisihkan sebanyak Netto 0,5 gram diberi Kode A2 untuk pembuktian persidangan, sedangkan sisanya Kode A sebanyak Brutto 25,3 gram untuk dimusnahkan.
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut setelah dilakukan penyisihan yang diberi kode A1 kemudian dilakukan pengujian di Balai Besar POM di Pontianak sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengujian di Laboratorium Balai Besar POM di Pontianak pada tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Titits Khulyatun P, SF. Apt, diperoleh hasil sebagai berikut:

Nomor kode Sampel : Nomor: LP-22.107.11.16.05. 0365.K.
Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih.
Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif (+).
Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN dan saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI dalam membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menerima Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan Kesehatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

----Perbuatan terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

-----a t a u-----

Kedua :

----Bahwa terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN dan saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI (dilakukan penuntutan secara terpisah), sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 03.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Gusti Situt Mahmud Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak tepatnya di pinggir jalan Gang Selat Baru III RT. 002 RW. 007 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN dan saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN datang ke

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Ptk



rumah saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI di Dusun Mawar RT. 029 RW. 015 Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas untuk menanyakan kepada saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI apakah dia mengetahui tempat penjualan narkoba jenis shabu yang ada di Kota Pontianak. Lalu saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI mengatakan kepada terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN bahwa dia tahu tempat jual narkoba jenis shabu yang ada di Pontianak. Kemudian terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN mengajak saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI ke Pontianak untuk mengantar dan menemani terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN membeli narkoba jenis shabu dan saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI menyetujuinya.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN menjemput saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam No. Pol. KB 4240 TX dan langsung pergi berboncengan menuju ke Pontianak. Sekira pukul 18.00 Wib terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN dan saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI sampai di rumah Sdr. ABANG KODEK (masih dalam pencarian pihak berwajib) di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dan membeli narkoba jenis shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per gram. Setelah terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN membayar sebesar Rp. 13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN membungkus 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi narkoba jenis shabu tersebut dengan kantong plastik hitam dan menyimpannya ke dalam tas pinggang merk Eiger yang dipakai oleh terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN. Sekira pukul 19.00 Wib terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN dan saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI pulang dan mampir di rumah teman saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI untuk menumpang istirahat tidur sebentar.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 03.00 Wib saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI mengendarai sepeda motor membonceng terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN pulang dari arah Pontianak menuju Tebas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sambas, namun sekira pukul 03.15 Wib ketika terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN dan saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI sedang melintasi Jalan Gusti Situt Mahmud Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak tiba-tiba dihentikan oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalbar yaitu antara lain saksi GERSON O.T dan saksi RIKODIANSARI yang mana sebelumnya para petugas Kepolisian tersebut telah mendapat informasi bahwa ada yang membawa narkoba jenis shabu menuju kearah Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak dengan ciri-ciri orang yang dicurigai berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam No. Pol. KB 4240 TX. Lalu terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN dan saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI dihentikan dipinggir jalan Gang Selat Baru III RT. 002 RW. 007 Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak. Kemudian para petugas Kepolisian tersebut melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN dan saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI dan pada diri terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN ditemukan di dalam tas pinggang merk Eiger yang saat itu diselempangkan di badannya berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu. Selain itu para petugas Kepolisian tersebut juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9 warna hitam, 1 (satu) handphone merk Nokia TA-1034 warna hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam No. Pol. KB 4240 TX atas nama DERMAN RS di dalam tas selempang tersebut. Sedangkan pada diri saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia TA-1174 warna hitam yang ditemukan di kocek celana yang digunakannya. Kemudian terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN dan saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana Surat Perintah Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti Narkoba Nomor : SP. Timbang-

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitung/53.c/IV/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba tanggal 29 April 2022 dengan menggunakan timbangan merk Excellent telah ditera dengan hasil berupa :
1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu diberi Kode A dengan berat \pm brutto 25,9 gram, kemudian disisihkan sebanyak netto 0,1 gram diberi Kode A1 untuk pengujian di Balai Besar POM Pontianak dan disisihkan sebanyak Netto 0,5 gram diberi Kode A2 untuk pembuktian persidangan, sedangkan sisanya Kode A sebanyak Brutto 25,3 gram untuk dimusnahkan.-

- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut setelah dilakukan penyisihan yang diberi kode A1 kemudian dilakukan pengujian di Balai Besar POM di Pontianak sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengujian di Laboratorium Balai Besar POM di Pontianak pada tanggal 29 April 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Titits Khulyatun P, SF. Apt, diperoleh hasil sebagai berikut:

Nomor kode Sampel : Nomor: LP-22.107.11.16.05. 0365.K.

Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih.

Hasil Pengujian : Metamfetamin Positip (+).

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN dan saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan Kesehatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

-----Perbuatan terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

-----a t a u-----

Ketiga :

-----Bahwa terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN dan saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI (dilakukan penuntutan secara terpisah), sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 03.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Gusti Situt Mahmud Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak tepatnya di pinggir jalan Gang Selat Baru III RT. 002 RW. 007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan 1. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN dan saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN datang ke rumah saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI di Dusun Mawar RT. 029 RW. 015 Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas untuk menanyakan kepada saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI apakah dia mengetahui tempat penjualan narkotika jenis shabu yang ada di Kota Pontianak. Lalu saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI mengatakan kepada terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN bahwa dia tahu tempat jual narkotika jenis shabu yang ada di Pontianak. Kemudian terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN mengajak saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI ke Pontianak untuk mengantar dan menemani terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN membeli narkotika jenis shabu dan saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI menyetujuinya.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN menjemput saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam No. Pol. KB 4240 TX dan langsung pergi berboncengan menuju ke Pontianak. Sekira pukul 18.00 Wib terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN dan saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI sampai di rumah Sdr. ABANG KODEK (masih dalam pencarian pihak berwajib) di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per gram. Setelah terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN membayar sebesar Rp. 13. 750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN membungkus 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi narkotika jenis shabu tersebut dengan kantong

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Ptk



plastik hitam dan memasukkannya ke dalam tas pinggang merk Eiger yang dipakai oleh terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN. Sekira pukul 19.00 Wib terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN dan saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI pulang dan mampir di rumah teman saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI untuk menumpang istirahat tidur sebentar.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 03.00 Wib saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI mengendarai sepeda motor membonceng terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN pulang dari arah Pontianak menuju Tebas Kabupaten Sambas dengan membawa narkoba jenis shabu yang dibeli dari Sdr. ABANG KODEK (masih dalam pencarian pihak berwajib) tersebut, namun sekira pukul 03.15 Wib ketika terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN dan saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI sedang melintasi Jalan Gusti Situt Mahmud Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak tiba-tiba dihentikan oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalbar yaitu antara lain saksi GERSON O.T dan saksi RIKODIANSARI yang mana sebelumnya para petugas Kepolisian tersebut telah mendapat informasi bahwa ada yang membawa narkoba jenis shabu menuju kearah Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak dengan ciri-ciri orang yang dicurigai berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam No. Pol. KB 4240 TX. Lalu terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN dan saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI dihentikan di pinggir jalan Gang Selat Baru III RT. 002 RW. 007 Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak. Kemudian para petugas Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN dan saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI dan pada diri terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN ditemukan di dalam tas pinggang merk Eiger yang saat itu diselempangkan di badannya berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu. Selain itu para petugas Kepolisian tersebut juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9 warna hitam, 1 (satu) handphone merk Nokia TA-1034 warna hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam No. Pol. KB 4240 TX atas nama DERMAN RS di dalam tas

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Ptk



selempang tersebut. Sedangkan pada diri saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia TA-1174 warna hitam yang ditemukan di kocek celana yang digunakannya. Kemudian terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN dan saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana Surat Perintah Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti Narkoba Nomor : SP. Timbang-Hitung/53.c/IV/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba tanggal 29 April 2022 dengan menggunakan timbangan merk Excellent telah ditera dengan hasil berupa :- 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu diberi Kode A dengan berat \pm brutto 25,9 gram, kemudian disisihkan sebanyak netto 0,1 gram diberi Kode A1 untuk pengujian di Balai Besar POM Pontianak dan disisihkan sebanyak Netto 0,5 gram diberi Kode A2 untuk pembuktian persidangan, sedangkan sisanya Kode A sebanyak Brutto 25,3 gram untuk dimusnahkan.

- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut setelah dilakukan penyisihan yang diberi kode A1 kemudian dilakukan pengujian di Balai Besar POM di Pontianak sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengujian di Laboratorium Balai Besar POM di Pontianak pada tanggal 29 April 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Titits Khulyatun P, SF. Apt, diperoleh hasil sebagai berikut:

Nomor kode Sampel	:	Nomor: LP-22.107.11.16.05. 0365.K.
Pemerian	:	Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih.
Hasil Pengujian	:	Metamfetamin Positif (+).
Kesimpulan	:	Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Bahwa terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN dan saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI dalam membawa Narkoba Golongan 1 tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan Kesehatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gerson O.T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bahwa saksi mengerti sehubungan saksi berserta satu team telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap ABDUL ASPAR dan ALI ASWAN karena masalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa kami melakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekira pukul 03.15 Wib di pinggir jalan Gang Selat Baru III Jalan Gusti Situt Mahmud RT. 002 RW. 007 Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak;
- Bahwa saat ALI ASWAN kami tangkap ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah tas pinggang merk EIGER warna hitam yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk Kristal narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9 warna hitam yang di dalamnya berisi kartu Simpati nomor 081254694774;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia model TA-1034 warna hitam yang di dalamnya berisi kartu Simpati nomor 081254829483;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Smash warna hitam nomor polisi KB 4240 TX atas nama DERMAN RS.

Tas pinggang merk EIGER yang berisi barang-barang tersebut ditemukan pada saat digunakan ALI ASWAN diselempangkan di badannya.

b. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam nomor Polisi KB 4240 TX dengan no.rangka: MH8BF46AAMJ142407 dan no.mesin: AEP1D142736 berikut 1 (satu) kunci kontak yang sedang dikendarai ALI ASWAN bersama ABDUL ASPAR.

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat Sdr. ABDUL ASPAR ditangkap ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model TA-1174 warna hitam yang didalamnya berisi kartu Simpati nomor 082151921642 yang ditemukan di kocek celana yang digunakannya;
- Bahwa sebelumnya tim mendapat informasi bahwa ada yang membawa narkoba jenis shabu menuju ke arah Batu Layang kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekira pukul 03.00 Wib tim melakukan penyelidikan dan setelah mendapat ciri-ciri seseorang yang dicurigai bergoncengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam nomor Polisi KB 4240 TX kemudian saksi dan tim memberhentikan orang-orang tersebut di pinggir jalan Gang Selat Baru III Jalan Gusti Situt Mahmud RT. 002 RW. 007 Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak setelah berhenti kemudian kami langsung mengamankan orang-orang tersebut yang baru diketahui bernama ABDUL ASPAR dan ALI ASWAN kemudian dihadapan saksi-saksi kami lakukan pengeledahan terhadap ALI ASWAN ditemukan di dalam tas pinggang merk EIGER yang saat itu diselempangkan di badannya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu dan ditemukan juga barang bukti lainnya selanjutnya terhadap ABDUL ASPAR dan ALI ASWAN beserta barang bukti yang ditemukan kami bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa situasi pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut malam hari ada penerangan lampu jalan, ada beberapa orang saksi warga setempat yang menyaksikan penangkapan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Rikodiansari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bahwa saksi mengerti sehubungan saksi berserta satu team telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap ABDUL ASPAR dan ALI ASWAN karena masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa kami melakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekira pukul 03.15 Wib di pinggir jalan Gang Selat Baru III Jalan

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusti Situt Mahmud RT. 002 RW. 007 Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak;

- Bahwa saat ALI ASWAN kami tangkap ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah tas pinggang merk EIGER warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk Kristal narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9 warna hitam yang di dalamnya berisi kartu Simpati nomor 081254694774;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia model TA-1034 warna hitam yang di dalamnya berisi kartu Simpati nomor 081254829483;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Smash warna hitam nomor polisi KB 4240 TX atas nama DERMAN RS.

Tas pinggang merk EIGER yang berisi barang-barang tersebut ditemukan pada saat digunakan ALI ASWAN diselempangkan di badannya.

- c. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam nomor Polisi KB 4240 TX dengan no.rangka: MH8BF46AAMJ142407 dan no.mesin: AEP1D142736 berikut 1 (satu) kunci kontak yang sedang dikendarai ALI ASWAN bersama ABDUL ASPAR.

Pada saat Sdr. ABDUL ASPAR ditangkap ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model TA-1174 warna hitam yang didalamnya berisi kartu Simpati nomor 082151921642 yang ditemukan di kocek celana yang digunakannya;
- Bahwa sebelumnya tim mendapat informasi bahwa ada yang membawa narkoba jenis shabu menuju ke arah Batu Layang kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekira pukul 03.00 Wib tim melakukan penyelidikan dan setelah mendapat ciri-ciri seseorang yang dicurigai bergoncengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam nomor Polisi KB 4240 TX kemudian saksi dan tim memberhentikan orang-orang tersebut di pinggir jalan Gang Selat Baru III Jalan Gusti Situt Mahmud RT. 002 RW. 007 Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak setelah berhenti kemudian kami langsung

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Ptk



mengamankan orang-orang tersebut yang baru diketahui bernama ABDUL ASPAR dan ALI ASWAN kemudian dihadapan saksi-saksi kami lakukan penggeledahan terhadap ALI ASWAN ditemukan di dalam tas pinggang merk EIGER yang saat itu diselempangkan di badannya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu dan ditemukan juga barang bukti lainnya selanjutnya terhadap ABDUL ASPAR dan ALI ASWAN beserta barang bukti yang ditemukan kami bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa situasi pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut malam hari ada penerangan lampu jalan, ada beberapa orang saksi warga setempat yang menyaksikan penangkapan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Syaiful Bahri, dbacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan ALI ASWAN als. UCOK dan ABDUL ASPAR dan saksi tidak ada hubungan kerja maupun hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh pemeriksa bahwa benar ALI ASWAN Als UCOK dan ABDUL ASPAR yang ditangkap petugas Kepolisian karena masalah narkotika jenis shabu.
- Bahwa ALI ASWAN als. UCOK dan ABDUL ASPAR diamankan Kepolisian pada hari hari Jum'at, 29 April 2022 sekira pukul 03.15 Wib di pinggir jalan di Gang Selat Baru III Jalan Gusti Situt Mahmud RT. 002 RW. 007 Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa pada saat ALI ASWAN als. UCOK ditangkap, ditemukan barang berupa :
 - a. 1 (satu) buah tas pinggang merk EIGER warna hitam yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9 warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Motor Suzuki Smash warna hitam nomor Polisi KB 4240 TX atas nama DERMAN RS.
- b. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam nomor Polisi KB 4240 TX dengan no.rangka: MH8BF46AAMJ142407 dan no.mesin: AEP1D142736 berikut 1 (satu) kunci kontak yang sedang dikendarai ALI ASWAN bersama ABDUL ASPAR.

Bahwa pada saat ABDUL ASPAR ditangkap ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan oleh pemeriksa barang bukti tersebut adalah barang-barang yang ditemukan pada saat ALI ASWAN als. UCOK dan ABDUL ASPAR ditangkap.
 - Bahwa pada hari hari Jum'at, 29 April 2022 sekira pukul 03.15 Wib saat saksi sedang sahur di rumah kemudian rumah saksi didatangi oleh beberapa orang yang mengaku Kepolisian dan memberitahukan sedang mengamankan seseorang dan meminta saksi sebagai Ketua RT untuk menyaksikan penangkapan tersebut, kemudian saksi mengikuti Kepolisian sesampainya tidak jauh dari rumah saksi yaitu di pinggir jalan di Gang Selat Baru III Jalan Gusti Situt Mahmud RT. 002 RW. 007 Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat kemudian saksi diperlihatkan 2 orang yang diamankan yaitu bernama ALI ASWAN als. UCOK dan ABDUL ASPAR dan saksi diperlihatkan barang yang ditemukan Kepolisian saat penangkapan mereka yaitu 1 (satu) buah tas pinggang merk EIGER warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dan barang bukti lainnya, tak lama kemudian datang juga saksi-saksi lain selanjutnya identitas saksi dan saksi lain dicatat kemudian ALI ASWAN als. UCOK dan ABDUL ASPAR beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh Kepolisian.
 - Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti yang ditemukan dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter dan sangat jelas saksi menyaksikannya.
 - Bahwa situasi pada saat penangkapan tersebut malam hari dan ada beberapa orang saksi warga setempat yang menyaksikan penangkapan tersebut.

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Abdul Aspar Als Aspar Bin Tambrin Awi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan saksi dan ALI ASWAN ditangkap oleh petugas Kepolisian karena masalah Narkotika;
- Bahwa saksi dan Ali Aswan ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 03.15 Wib di pinggir jalan di Gg. Selat Baru III Jalan Gusti Situt Mahmud RT. 002 RW. 007 Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi adalah Polisi dari Direktorat Res Narkoba Polda Kalbar yang berpakaian biasa atau tidak menggunakan pakaian dinas/ seragam Polri.
- Bahwa benar pada saat ALI ASWAN ditangkap ditemukan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah tas pinggang merk EIGER warna hitam yang di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk Kristal narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9 warna hitam yang di dalamnya berisi kartu Simpati nomor 081254694774;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model TA-1034 warna hitam yang didalamnya berisi kartu Simpati nomor 081254829483;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Smash warna hitam nomor Polisi KB 4240 TX atas nama DERMAN RS.

Tas pinggang merk EIGER yang berisi barang-barang tersebut ditemukan pada saat digunakan ALI ASWAN diselempangkan di badannya.

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam nomor Polisi KB 4240 TX dengan no.rangka: MH8BF46AAMJ142407 dan no.mesin: AEP1D142736 berikut 1

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) kunci kontak yang sedang ALI ASWAN kendarai bersama saksi.

Pada saat saksi ditangkap ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model TA-1174 warna hitam yang di dalamnya berisi kartu Simpati nomor 082151921642 yang ditemukan di kocek celana yang digunakannya.
- Bahwa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu adalah milik ALI ASWAN.
- Bahwa ALI ASWAN mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang saksi beri nama ABANG KODEK yang saat itu saksi yang mengantarkan ALI ASWAN ke rumah ABANG KODEK.
- Bahwa ALI ASWAN membeli narkotika jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 18.00 Wib di sebuah rumah yang alamatnya di Kec. Ambawang sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga per gramnya sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), namun saksi tidak tahu jumlah totalnya berapa kesepakatan yang dibayarkan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, ALI ASWAN membeli shabu tersebut untuk dijualnya lagi.
- Bahwa keuntungannya belum ada akan tetapi ALI ASWAN ada menjanjikan nanti setelah sampai Tebas namun tidak disebutkan berapa jumlahnya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib ALI ASWAN datang ke rumah saksi yang beralamat di Dusun Mawar RT. 029 RW. 015 Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas untuk menanyakan kepada saksi apakah mengetahui tempat penjualan shabu yang ada di Kota Pontianak, lalu saksi berkata kepada ALI ASWAN bahwa saksi tahu tempat jual shabu yang ada di Pontianak. Kemudian ALI ASWAN mengajak saksi pergi ke Pontianak untuk mengantarkan dan menemani ALI ASWAN membeli shabu, namun pada hari itu kami tidak jadi berangkat ke Pontianak karena uang ALI ASWAN belum cukup untuk membeli shabu. Pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 08.10 Wib ALI ASWAN ada menelpon saksi untuk mengajak pergi ke Pontianak

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Ptk



membeli shabu, namun saksi mengajak ALI ASWAN berangkat agak sedikit siang karena pagi itu saksi sedang mabuk minuman. Kemudian sekira pukul 11.30 Wib saksi ada mengirimkan SMS kepada ALI ASWAN yang isinya "JAM 12 BERANGKAT," setelah itu sekira pukul 12.30 Wib ALI ASWAN menjemput saksi di rumah dengan menggunakan sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam nomor Polisi KB 4240 TX, kemudian kami berdua langsung pergi menuju ke Pontianak berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan sekitar pukul 18.00 Wib saksi dan ALI ASWAN sampai di sebuah rumah yang beralamat di Kec. Ambawang, namun saksi tidak tahu persis alamat jelas rumah tersebut. Saat itu saksi menelpon pemilik rumah mengatakan bahwa kami sudah sampai, namun dia sedang pergi. Selanjutnya kami berdua disuruh masuk oleh beberapa orang yang sedang mengecat dinding di dalam rumah tersebut. Tak lama kemudian pemilik rumah datang dan saksi bersama ALI ASWAN disuruh menggunakan shabu yang akan dijual kepada ALI ASWAN sebagai contoh, lalu kami bertiga naik ke lantai atas untuk memakai shabu tersebut sekalian mengetes kualitasnya dan dibakarkan oleh pemilik rumah tersebut. Selanjutnya ALI ASWAN ditanya oleh pemilik rumah mau beli shabu berapa banyak, lalu ALI ASWAN balik bertanya "BERAPA HARGANYA?" Kemudian dijawab oleh pemilik rumah, "550 RIBU PER GRAM," lalu ALI ASWAN jawab, "AMBIL 25 GRAM BANG, TAPI BAYARNYE PAKE TRANSFER BISAKAH?" Selanjutnya dijawab "BISA", lalu pemilik rumah tersebut menelpon seseorang untuk datang mengantarkan shabu ke rumah sebanyak 25 gram dan beberapa menit kemudian datang seorang perempuan yang tidak saksi kenal mengantarkan 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu dan diserahkan kepada pemilik rumah lalu shabu tersebut diletakkan di lantai di tengah-tengah kami duduk bertiga. Kemudian ALI ASWAN bersama ABANG KODEK menghitung jumlah uang yang harus dibayar oleh ALI ASWAN, namun saksi tidak tahu berapa kesepakatan mereka membeli shabu tersebut, tak lama setelah itu saksi melihat ALI ASWAN membungkus 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu dengan kantong plastik hitam, lalu dimasukkan ke dalam tas pinggang merk EIGER yang dipakai ALI ASWAN. Sekira pukul 19.00 Wib saksi dan ALI ASWAN pulang dan kami mampir di rumah

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Ptk



teman saksi untuk numpang beristirahat tidur sebentar. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekira pukul 03.00 Wib saksi bersama ALI ASWAN pulang dari arah Pontianak ke Tebas dengan menggunakan sepeda motor, pada saat itu saksi yang mengemudikan sepeda motor dan ALI ASWAN duduk di belakang. Sesampainya di daerah Siantan sekira pukul 03.15 Wib tiba-tiba ada beberapa rombongan yang mengaku petugas Kepolisian dengan menggunakan sepeda motor dan mobil berteriak menyuruh kami berhenti, lalu kami berhenti di pinggir jalan Gang Selat Baru III Jalan Gusti Situt Mahmud RT. 002 RW. 007 Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, selanjutnya saksi dan ALI ASWAN disuruh tiarap dan Polisi langsung memanggil masyarakat sekitar dan Ketua RT setempat. Setelah itu saksi dan ALI ASWAN digeledah dengan disaksikan oleh warga setempat dan Polisi menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk Kristal narkotika jenis sabu dari dalam tas pinggang merk EIGER yang dipakai oleh ALI ASWAN, lalu Polisi bertanya kepada ALI ASWAN, "INI PUNYA SIAPA?" dan ALI ASWAN jawab, "PUNYA SAYA PAK." Setelah itu saksi dan ALI ASWAN berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba untuk diperiksa.

- Bahwa benar saksi membeli shabu bersama ALI ASWAN baru kali ini dengan ABANG KODEK sedangkan saksi membeli sendiri ke ABANG KODEK baru 2 kali dengan terakhir ini.

- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan ABDUL ASPAR ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekira pukul 03.15 Wib di pinggir jalan Gang Selat Baru III Jalan Gusti Situt Mahmud RT. 002 RW. 007 Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang berupa :



a. 1 (satu) buah tas pinggang merk EIGER warna hitam yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9 warna hitam yang di dalamnya berisi kartu Simpati nomor 081254694774;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model TA-1034 warna hitam yang di dalamnya berisi kartu Simpati nomor 081254829483;
- 1 (satu) lembar STNK Motor Suzuki Smash warna hitam nomor polisi KB 4240 TX atas nama DERMAN RS.

Tas pinggang merk EIGER yang berisi barang-barang tersebut ditemukan pada saat terdakwa digunakan diselempangkan di badan terdakwa.

b. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam nomor Polisi KB 4240 TX dengan no.rangka: MH8BF46AAMJ142407 dan no.mesin: AEP1D142736 berikut 1 (satu) kunci kontak yang sedang terdakwa kendarai bersama ABDUL ASPAR.

Pada saat ABDUL ASPAR ditangkap ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 105 warna hitam yang didalamnya berisi kartu Simpati nomor 082151921642 yang ditemukan di kocek celana yang digunakannya.
- Bahwa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya, terdakwa bisa bertemu dan membeli shabu dari orang tersebut karena terdakwa dibawa dan diantarkan oleh ABDUL ASPAR ke rumah orang tersebut.
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 18.00 Wib di sebuah rumah yang alamatnya di Kec. Ambawang sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga per gramnya sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total keseluruhan uang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bayarkan berjumlah Rp. 13.750.000, (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pembayaran uang pembelian narkoba terdakwa bayarkan dengan cara: Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa bayar secara tunai dan sisanya Rp. 12.750.000, (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa bayarkan dengan cara transfer menggunakan M-Banking rekening BCA milik terdakwa nomor 6665264142 atas nama ALI ASWAN ke rekening BCA nomor 79225311286 atas nama ELLA PURNASARI.

- Bahwa maksud tujuan terdakwa membeli narkoba jenis shabu yaitu rencananya shabu tersebut akan terdakwa jual lagi di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dengan harga per gram Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa baru pertama kali ini membeli shabu dari Pontianak untuk dijual ke Tebas dan rencananya keuntungan yang akan terdakwa dapatkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) per gram, namun shabu tersebut belum sempat terjual karena terdakwa terlebih dulu ditangkap oleh petugas Kepolisian pada saat perjalanan pulang menuju Tebas.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa datang ke rumah ABDUL ASPAR yang beralamat di Dusun Mawar RT. 029 RW. 015 Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas untuk menanyakan kepada ABDUL ASPAR apakah dia mengetahui tempat penjualan shabu yang ada di Kota Pontianak, lalu ABDUL ASPAR berkata kepada terdakwa bahwa dia tahu tempat jual shabu yang ada di Pontianak. Kemudian terdakwa mengajaknya pergi ke Pontianak untuk mengantarkan dan menemani terdakwa membeli shabu, namun pada hari itu kami tidak jadi berangkat ke Pontianak karena uang terdakwa belum cukup untuk membeli shabu. Pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira jam 08.10 Wib terdakwa ada menelpon ABDUL ASPAR untuk mengajaknya pergi ke Pontianak membeli shabu, namun ABDUL ASPAR mengajak terdakwa berangkat agak sedikit siang karena pagi itu ABDUL ASPAR sedang mabuk minuman. Kemudian sekira jam 11.30 Wib ABDUL ASPAR ada mengirimkan SMS kepada terdakwa yang isinya "JAM 12 BERANGKAT," setelah itu sekira pukul 12.30 Wib terdakwa menjemput ABDUL ASPAR di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor merk

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki Smash warna hitam nomor Polisi KB 4240 TX, kemudian kami berdua langsung pergi menuju ke Pontianak berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa dan ABDUL ASPAR sampai di sebuah rumah yang beralamat di Kec. Ambawang, namun terdakwa tidak tahu persis alamat jelas rumah tersebut. Saat itu ABDUL ASPAR menelpon pemilik rumah mengatakan bahwa kami sudah sampai, namun dia sedang pergi. Selanjutnya kami berdua disuruh masuk oleh beberapa orang yang sedang mengecat dinding di dalam rumah tersebut. Tak lama kemudian pemilik rumah datang dan terdakwa bersama ABDUL ASPAR disuruh menggunakan shabu yang akan dijual kepada terdakwa sebagai contoh, lalu kami bertiga naik ke lantai atas untuk memakai shabu tersebut sekaligus mengetes kualitasnya dan dibakarkan oleh pemilik rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa ditanya oleh pemilik rumah mau beli shabu berapa banyak, lalu terdakwa balik bertanya, "BERAPA HARGANYA?" Kemudian dijawab oleh pemilik rumah, "550 RIBU PER GRAM." Lalu terdakwa jawab, "AMBIL 25 GRAM BANG, TAPI BAYARNYE PAKE TRANSFER BISAKAH?" Selanjutnya dijawab, "BISA." Lalu pemilik rumah tersebut menelpon seseorang untuk datang mengantarkan shabu ke rumah sebanyak 25 gram dan beberapa menit kemudian datang seorang perempuan yang tidak terdakwa kenal mengantarkan 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal narkotika jebis shabu dan diserahkan kepada pemilik rumah lalu shabu tersebut diletakkan di lantai di tengah-tengah kami duduk bertiga. Kemudian kami bersama-sama menghitung jumlah uang yang harus terdakwa bayarkan, setelah dihitung harga keseluruhan yang harus terdakwa bayar yaitu sebesar Rp. 13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa mengecek saldo yang ada di rekening terdakwa melalui M-Banking HP terdakwa dan ternyata uang yang ada tidak cukup, sehingga terdakwa membayarnya dengan cara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa bayar secara tunai dan sisanya Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa bayarkan dengan cara transfer menggunakan M-Banking rekening BCA milik terdakwa nomor 6665264142 atas nama ALI ASWAN ke rekening BCA nomor 79225311286 atas nama ELLA PURNASARI. Setelah itu 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu terdakwa ambil dan

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Ptk



terdakwa bungkus dengan kantong plastik hitam, lalu terdakwa masukkan ke dalam tas pinggang merk EIGER yang terdakwa pakai. Sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dan ABDUL ASPAR pulang dan kami mampir di rumah teman ABDUL ASPAR untuk numpang beristirahat tidur sebentar. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa bersama ABDUL ASPAR pulang dari arah Pontianak ke Tebas dengan menggunakan sepeda motor, pada saat itu ABDUL ASPAR yang mengemudikan sepeda motor dan terdakwa duduk di belakang. Sesampainya di daerah Siantan sekira pukul 03.15 Wib tiba-tiba ada beberapa rombongan yang mengaku petugas Kepolisian dengan menggunakan sepeda motor dan mobil berteriak menyuruh kami berhenti, lalu kami berhenti di pinggir jalan Gang Selat Baru III Jalan Gusti Situt Mahmud RT. 002 RW. 007 Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, selanjutnya terdakwa dan ABDUL ASPAR disuruh tiarap dan Polisi langsung memanggil masyarakat sekitar dan Ketua RT setempat. Setelah itu terdakwa dan ABDUL ASPAR digeledah dengan disaksikan oleh warga setempat dan Polisi menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dari dalam tas pinggang merk EIGER yang terdakwa pakai, lalu Polisi bertanya kepada terdakwa, "INI PUNYA SIAPA" dan terdakwa jawab, "PUNYA SAYA PAK." Setelah itu terdakwa dan ABDUL ASPAR berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba untuk diperiksa.

- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa nama orang yang menjual shabu kepada terdakwa. Terdakwa hanya memanggilnya dengan sebutan ABANG karena yang kenal sebelumnya ABDUL ASPAR.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas pinggang merk EIGER warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat bruto 25,9 (dua puluh lima koma sembilan) gram;
- 1 (satu) unit handphone Nokia Model TA-1034 IMEI 356951099269239 warna hitam beserta simcardnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Redmi 9 Model M2010J19SG IMEI 861743053015726 warna hitam beserta simcardnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Warna Hitam Nomor Rangka MH8BF46AAMJ142407 Nomor Mesin AEP1ID142736;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Suzuki Smash Warna Hitam Nomor Rangka MH8BF46AAMJ142407 Nomor Mesin AEP1ID142736 dengan Nomor Polisi KB 4240 TX atas nama DERMAN RS.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Model TA-1174 IMEI 3555622386392567105 warna hitam beserta simcardnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 08.10 Wib terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN dan saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI untuk mengajaknya pergi ke Pontianak untuk membeli narkoba jenis shabu dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam No. Pol. KB 4240 TX rumah Sdr. ABANG KODEK kemudian saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI naik ke lantai 2 (dua) rumah tersebut. Kemudian Sdr. ABANG KODEK menawarkan terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN dan saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI untuk menggunakan narkoba jenis shabu yang hendak dijual oleh Sdr. ABANG KODEK tersebut dengan tujuan untuk mengetes kualitas narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Sdr. ABANG KODEK membakarkan narkoba jenis shabu yang hendak dijualnya lalu terdakwa dan saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI menghisap asap narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian Sdr. ABANG KODEK bertanya kepada terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN;
- Bahwa, Lalu terdakwa membeli shabu sebanyak 25 gram dengan harga pergramnya 550 ribu per gram." dengan keseluruhan harga sebesar Rp. 13. 750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa membayar secara tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan dengan cara transfer menggunakan M-Banking rekening

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Ptk



BCA milik terdakwa ke rekening BCA nomor 79225311286 atas nama ELLA PURNASARI;

- Bahwa Setelah itu terdakwa membungkus 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi narkotika jenis shabu tersebut dengan kantong plastik hitam dan memasukkannya ke dalam tas pinggang merk Eiger yang dipakai oleh terdakwa Kemudian pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 03.00 Wib saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI mengendarai sepeda motor membonceng terdakwa pulang dari arah Pontianak menuju Tebas Kabupaten Sambas, namun sekira pukul 03.15 Wib ketika terdakwa dan saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI sedang melintasi Jalan Gusti Situt Mahmud Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak tiba-tiba dihentikan oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalbar;

- Bahwa Kemudian para petugas Kepolisian tersebut melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI dan pada diri terdakwa ditemukan di dalam tas pinggang merk Eiger yang saat itu diselempangkan di badannya berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu. Selain itu para petugas Kepolisian tersebut juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9 warna hitam, 1 (satu) handphone merk Nokia TA-1034 warna hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam No. Pol. KB 4240 TX atas nama DERMAN RS di dalam tas selempang tersebut. Sedangkan pada diri saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia TA-1174 warna hitam yang ditemukan di kocek celana yang digunakannya. Kemudian terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN dan saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu telah dilakukan penimbangan sebagaimana Surat Perintah Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti Narkotika Nomor : SP. Timbang-Hitung/53.c/IV/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba tanggal 29 April 2022 yaitu penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu yang

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Ptk



dilakukan di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan timbangan merk Excellent telah ditera dengan hasil berupa :

1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu diberi Kode A dengan berat \pm brutto 25,9 gram, kemudian disisihkan sebanyak netto 0,1 gram diberi Kode A1 untuk pengujian di Balai Besar POM Pontianak dan disisihkan sebanyak Netto 0,5 gram diberi Kode A2 untuk pembuktian persidangan, sedangkan sisanya Kode A sebanyak Brutto 25,3 gram untuk dimusnahkan.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Pontianak pada tanggal 29 April 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Titits Khulyatun P, SF. Apt, telah melakukan pengujian barang bukti narkotika jenis shabu setelah dilakukan penyisihan yang diberi kode A1 diperoleh hasil dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa ALI ASWAN als. UCOK bin SUNTUT PULUNGAN dan saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI dalam membeli atau menerima Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan Kesehatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,



atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

3. Unsur sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yaitu Terdakwa Ali Aswan Als Ucok Bin Suntut Pulungan, setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar serta dapat mengingat dan mengenai barang bukti yang diajukan didepan persidangan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan dipersidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pengertian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah bahwa didalam menerima, menjual dan menjadi perantara jual beli Narkotika harus mendapat ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan Terdakwa dalam menjual dan menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, dari dokter ataupun Menteri Kesehatan/Instansi terkait sehingga merupakan Penyalahgunaan dan merupakan suatu tindak pidana;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sesuai hasil dipersidangan, keterangan saksi-saksi, dan pengakuan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 08.10 Wib terdakwa dan saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI untuk mengajaknya pergi ke Pontianak untuk membeli narkotika jenis shabu dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam No. Pol. KB 4240 TX rumah Sdr. ABANG KODEK kemudian saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI naik ke lantai 2 (dua) rumah tersebut. Kemudian Sdr. ABANG KODEK menawarkan terdakwa dan saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI untuk menggunakan narkotika jenis shabu yang hendak dijual oleh Sdr. ABANG KODEK tersebut dengan tujuan untuk mengetes kualitas narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa selanjutnya Sdr. ABANG KODEK membakar narkotika jenis shabu yang hendak dijualnya lalu terdakwa dan saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI menghisap asap narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian Sdr. ABANG KODEK bertanya kepada terdakwa;

Bahwa, Lalu terdakwa membeli shabu sebanyak 25 gram dengan harga pergramnya 550 ribu per gram." dengan keseluruhan harga sebesar Rp. 13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa membayar secara tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan dengan cara transfer menggunakan M-Banking rekening BCA milik terdakwa ke rekening BCA nomor 79225311286 atas nama ELLA PURNASARI;

Bahwa Setelah itu terdakwa membungkus 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi narkotika jenis shabu tersebut dengan kantong plastik hitam dan memasukkannya ke dalam tas pinggang merk Eiger yang dipakai oleh terdakwa Kemudian pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 03.00 Wib saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI mengendarai sepeda motor membonceng terdakwa pulang dari arah Pontianak menuju Tebas Kabupaten Sambas, namun sekira pukul 03.15 Wib ketika terdakwa dan saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI sedang melintasi Jalan Gusti Situt Mahmud Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak tiba-tiba dihentikan oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalbar;

Bahwa Kemudian para petugas Kepolisian tersebut melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI dan pada diri terdakwa ditemukan di dalam tas pinggang merk Eiger yang saat itu diselempangkan di badannya berupa 1 (satu) buah kantong

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Ptk



plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu. Selain itu para petugas Kepolisian tersebut juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9 warna hitam, 1 (satu) handphone merk Nokia TA-1034 warna hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam No. Pol. KB 4240 TX atas nama DERMAN RS di dalam tas selempang tersebut. Sedangkan pada diri saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia TA-1174 warna hitam yang ditemukan di kocek celana yang digunakannya. Kemudian terdakwa dan saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu telah dilakukan penimbangan sebagaimana Surat Perintah Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti Narkotika Nomor : SP. Timbang-Hitung/53.c/IV/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba tanggal 29 April 2022 yaitu penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu yang dilakukan di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan timbangan merk Excellent telah ditera dengan hasil berupa :

1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu diberi Kode A dengan berat \pm bruto 25,9 gram, kemudian disisihkan sebanyak netto 0,1 gram diberi Kode A1 untuk pengujian di Balai Besar POM Pontianak dan disisihkan sebanyak Netto 0,5 gram diberi Kode A2 untuk pembuktian persidangan, sedangkan sisanya Kode A sebanyak Bruto 25,3 gram untuk dimusnahkan.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Pontianak pada tanggal 29 April 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Titits Khulyatun P, SF. Apt, telah melakukan pengujian barang bukti narkotika jenis shabu setelah dilakukan penyisihan yang diberi kode A1 diperoleh hasil dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa dan saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI dalam membeli atau menerima Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan Kesehatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bagian dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sesuai hasil dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 08.10 Wib terdakwa menelpon saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI untuk mengajaknya pergi ke Pontianak untuk membeli narkotika jenis shabu. Kemudian pada sekira pukul 12.30 Wib terdakwa Amenjemput saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam No. Pol. KB 4240 TX dan langsung pergi berboncengan menuju ke Pontianak. Sekira pukul 18.00 Wib terdakwa dan saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI sampai di rumah Sdr. ABANG KODEK di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Kemudian terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 25 gram kepada Sdr. ABANG KODEK dengan harga Rp. 13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa membayar secara tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan dengan cara transfer menggunakan M-Banking rekening BCA milik terdakwa nomor 6665264142 atas nama ALI ASWAN ke rekening BCA nomor 79225311286 atas nama ELLA PURNASARI. Setelah itu terdakwa membungkus 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi narkotika jenis shabu tersebut dengan kantong plastik hitam dan memasukkannya ke dalam tas pinggang merk Eiger yang dipakai oleh terdakwa Sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dan saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI pulang dan mampir di rumah teman saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI untuk menumpang istirahat tidur sebentar. Kemudian pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 03.00 Wib saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI mengendarai sepeda motor membonceng terdakwa pulang dari arah Pontianak menuju Tebas Kabupaten Sambas, namun sekira pukul 03.15 Wib ketika terdakwa dan saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI sedang melintasi Jalan Gusti Situt Mahmud Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak tiba-tiba dihentikan oleh petugas

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalbar yaitu antara lain saksi GERSON O.T dan saksi RIKODIANSARI yang mana sebelumnya para petugas Kepolisian tersebut telah mendapat informasi bahwa ada yang membawa narkoba jenis shabu menuju kearah Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak dengan ciri-ciri orang yang dicurigai berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam No. Pol. KB 4240 TX. Lalu terdakwa dan saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI dihentikan dipinggir jalan Gang Selat Baru III RT. 002 RW. 007 Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak. Kemudian para petugas Kepolisian tersebut melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi ABDUL ASPAR als. ASPAR bin TAMBRIN AWI dan pada diri terdakwa ditemukan di dalam tas pinggang merk Eiger yang saat itu diselempangkan di badannya berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa hakim dalam memutus suatu perkara secara kasuisitas, selalu dihadapkan kepada 3 (tiga) asas, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan, ketiganya harus dilaksanakan secara kompromi, yaitu menerapkan ketiga-tiganya secara berimbang atau proporsional. Bahwa dalam perkara pidana, berlaku asas pembuktian beyond reasonable doubt, yang artinya dalam menjatuhkan putusannya, hakim bukan hanya terikat dengan alat-alat bukti yang sah, melainkan juga masih harus ditambah adanya keyakinan hakim;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama. Oleh karenanya pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini telah adil dan setimpal dengan perbuatannya serta dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, dimana dalam hal ini pemerintah sedang giat-giatnya memerangi tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang merk EIGER warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto: **25,9 (dua puluh lima koma sembilan) gram** (disisihkan sebanyak netto 0,1 gram diberi Kode A1 untuk pengujian di Balai Besar POM Pontianak dan disisihkan sebanyak netto 0,5 gram diberi Kode A2 untuk pembuktian persidangan, sedangkan sisanya Kode A sebanyak brutto 25,3 gram untuk dimusnahkan), 1 (satu) unit handphone Nokia model TA-1034 IMEI 356951099269239 warna hitam beserta simcardnya, 1 (satu) unit handphone Redmi 9 model M2010J19SG IMEI 861743053015726 warna hitam beserta simcardnya, 1 (satu) unit Handphone Nokia model TA-1174 IMEI 3555622386392567105 warna hitam beserta simcardnya. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nomor Rangka MH8BF46AAMJ142407 Nomor

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin AEP1D142736, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nomor Rangka MH8BF46AAMJ142407 Nomor Mesin AEP1D142736 dengan Nomor Polisi KB 4240 TX atas nama DERMAN RSYang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka untuk barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Aswan als Ucok Bin Suntut Pulungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak dan melawan hukum turut serta membeli narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah tas pinggang merk EIGER warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto: **25,9 (dua puluh lima koma sembilan) gram** (disisihkan sebanyak netto 0,1 gram diberi Kode A1 untuk pengujian di Balai Besar POM Pontianak dan disisihkan sebanyak netto 0,5 gram diberi Kode A2 untuk pembuktian persidangan, sedangkan sisanya Kode A sebanyak brutto 25,3 gram untuk dimusnahkan);
- 1 (satu) unit handphone Nokia model TA-1034 IMEI 356951099269239 warna hitam beserta simcardnya;
- 1 (satu) unit handphone Redmi 9 model M2010J19SG IMEI 861743053015726 warna hitam beserta simcardnya;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia model TA-1174 IMEI 3555622386392567105 warna hitam beserta simcardnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nomor Rangka MH8BF46AAMJ142407 Nomor Mesin AEP1ID142736;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nomor Rangka MH8BF46AAMJ142407 Nomor Mesin AEP1ID142736 dengan Nomor Polisi KB 4240 TX atas nama DERMAN RS.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 oleh kami, Irma Wahyuningsih, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Wuryanti S.H.,M.H dan Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lusi Nurmadiatun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Muhammad Tohe S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wuryanti, S.H.,M.H

Irma Wahyuningsih, S.H.,M.H

Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lusi Nurmadiatun, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)